



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :93/Pid.B/2019/PN.Rbi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : FAHMI ANWAR alias GEON.
Tempat lahir : Bima;
Umur/Tgl. Lahir : 35 tahun/ 12 Desember 1983.
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Rt. 07, Rw. 02 Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima.
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ojek.

Terdakwatidak didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penetapan/penahanan oleh :

1. Penyidik sejak sejangka 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;
2. Penyidik diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
4. Hakim sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 7 April 2019 s/d tanggal 5 Juni 2019 ;

Telah membacakan perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-

saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Telah membaca tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum pada persidangan tanggal 09 April 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Perkara pidana No. 93/Pid.B/2019/PN.rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Fahmi Anwar Alias Goen bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP (handphone) dengan type: Note 4X Merk Xiami warna silver.

Dikembalikan kepada Dhika Respati Permatasari

- 1 (satu) unit sepeda motor Beat Street warna putih dengan Nopol EA 3470 SO Noka : MHIJFZ213JK 330714 Nosin : N-08903991.0 An. STNK MARYSANI.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor An. STNK MARYSANI.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah Helm warna hitam.
- 1 (satu) Buah celana Jeans warna hitam.
- 1 (satu) buah jaket Switer warna merah maron.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah flasdisk yang berisi vidio rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian

Tetap terlampir dala berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum ia tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Raba-Bimatelah didakwadengandakwaan yang teruraidalamsuratdakwaanJaksa/ PenuntutUmum yang dibacakanpadasidangtanggal14 Maret 2019 yang padapokoknya sebagaiberikut:

Bahwa ia terdakwa FAHMI ANWAR Alias GOEN pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekitar pukul 13.00 wita atau sekitar waktu-waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Apotik Presiden Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba

halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Perkara pidana No. 93/Pid.B/2019/PN.rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya terdakwa lewat dan melihat 1 (satu) buah Handphone type Note 4X Merk XIAOMI warna silver milik saksi korban DHIKA RESPATI PERMATSARI yang tersimpan di keranjang sebelah kiri sepeda motor yang diparkir di depan Apotik Presiden, kemudian terdakwa mendekati Handphone yang disimpan di keranjang sepeda motor tersebut, selanjutnya pada saat saksi korban DHIKA RESPATI PERMATSARI sedang di dalam Apotik Presiden, terdakwa mengambil handphone tersebut dengan posisi tidak turun dari sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih dengan Nomor Polisi EA 3470 SO yang terdakwa kendarai, setelah mengambil Handphone tersebut terdakwa langsung pergi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban DHIKA RESPATI PERMATSARI mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah Handphone type Note 4X Merk XIAOMI warna silver yang diperkirakan senilai Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak Mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum diPersidangantelahmengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Dhika Respati Permatasari dan saksi Gudsadar yang didengarketerangannya dalam persidangan masing-masingdibawah sumpah, padapokoknya menerangkan sebagaiberikut:

1. Saksi DHIKA RESPATI PERMATASARI:

- Bahwasaksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwasaksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa melakukan pencurian ;
- Bahwa benarkejadianpadaharisenin, tanggal 24 Desember 2018 sekitar jam 13.08 wita, awalnya saya mau belanja atau membeli obat yang ada di apotik presiden setelah itu saya sempat ke apotik dulu dan selang beberapa menit saya balik lagi ke sepeda motor setelah itu saya membeli obat yang adadi apotik tersebut, setelah saya di kasi obat oleh petugas jaga apotik saya balik ke rumah, sesampainya di rumah saya bertanya

halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Perkara pidana No. 93/Pid.B/2019/PN.rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang tua saya apa saya ada lupa HP atau tidak, dan dijawab oleh orang tua saya tidak ada HP, setelah itu saya balik lagi ke apotik tersebut dan saya bertanya kepada petugas jaga apotik ada saya lupa HP atau tidak tadi, dan petugas jaga apotik menjawab tidak ada HP disini yang tertinggal dan sempat penjaga apotik kasi tau saya bahwa tadi ada orang yang mencurigakan melihat ke arah apotik dan sempat ada orang yang parkir motor di sebelah motor kamu, setelah itu saya bertanya kepada penjaga apotik bagaimana ini mbak, dan dijawab oleh penjaga apotik saya tidak tahu, dan penjaga apotik kasih tau ke saya kalau di sini ada CCTV dan akhirnya petugas penjaga apotik membuka CCTV tersebut dan sayapun ikut menonton CCTV tersebut, setelah itu vidio tersebut saya merekam dan saya memberitahukan kepada pak AMRUL, dan sayapun balik lagi ke rumah saya.

- Bahwa benarbarangyang di curiolehterdakwa adalah berupa HP (Handphone) Xiomidengan type Note 4X dan warna silver.
- Bahwa benar kerugian yang di alamisekitar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi, dibenarkan oleh Terdakwa ;

2. Saksi DHIKA RESPATI PERMATASARI;

- Bahwasaksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwasaksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa melakukan pencurian ;
- Bahwa benar yang menjadikorbanyaitusaudari DHIKA RESPATI PERMATASARI, 20 tahun, Perempuan, Mahasiswa, Alamat Rt 08 Rw 03 kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima sedangkan pelaku adalah saudara FAHMI ANWAR Alias GOEN, 34 tahun, Ojek, Alamat Rt. 07 Rw.02 Kelurahan Na'e Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 bertempat di apotik president Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima.
- Bahwa benar awalnya saya tidak mengenal korban tersebut saya baru mengenalnya setelah kejadian pencurian tersebut sedangkan pelaku saya mengenalnya karena dia adalah teman saya.
- Bahwa benar saya tidak melihat langsung pencurian tersebut saya hanya melihat ekaman CCTV di tempat kejadian, sesaat setelah korban melapor di kantor polisi, anggota yang menerimalaporannya mengambil rekaman CCTV tersebut dan memasukkan cuplikan rekaman tersebut CCTV di Grup Polsek, setelah melihat rekaman CCTV

halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Perkara pidana No. 93/Pid.B/2019/PN.rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saya melihat dengan teliti dan saya langsung mengenal pelaku pencurian yang terekam CCTV tersebut adalah saudara FAHMI ANWAR Alias GOEN.

- Bahwa benar ciri-ciri pakaian saudara FAHMI ANWAR Alias GOEN saat itu memakai helm warna hitam, mukaditutup dengankacahelmnya, memakaicelan jeans warna hitam, switer warnamerah maroon.
- Bahwa benar sayalihat di CCTV caraterdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya pelaku mengendarai sepeda motornya mendekatis sepeda motor korban dan pada saat posisi di dekat sepeda motor korban terdakwa tanpaturundari sepeda motor langsung mengambil Handphone korban setelah mengambil Handphone tersebut pelaku langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor miliknya.
- Bahwa benar saya mengenalnya karena sepeda motor tersebut sepeda motor yang dipakai pelaku pada saat melakukan pencurian, sedangcancelana jeans warna hitam, switer warnamerah maroon, dan helm warna hitam merek HQC adalah pakaian yang dipakai pelaku pencurian, dan Handphone yang dicuri oleh pelaku yang saya amankan dari saudara MUHAMMAD ALI.

Bahwa atas keterangan saksi, dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan saudara Terdakwa FAHMI ANWAR alias GOEN menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar kejadian pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekitar jam 13.08 wita bertempat di apotik presiden Keluahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa awalnya terdakwa tidak mengenal korban pencurian tersebut terdakwa baru mengenal setelah kejadian pencurian tersebut.
- Bahwa benar barang yang terdakwa curi adalah 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi type Note 4X warna silver.
- Bahwa benar awalnya saya sedang ojek dan mencari penumpang di sekitar Jalan Gatot Subroto pada saat terdakwa lewat di depan apotik presiden terdakwa melihat seorang laki-laki di sebelah utara apotik presiden dan terdakwa menanyakan kepada laki-laki tersebut " OJEK " atau tidak namun orang yang tidak terdakwa kenal tersebut tidak mau naik ojek, selanjutnya terdakwa melihat ke arah di depan apotik presiden terdakwa melihat Handphone yang tersimpan di keranjang sebelah kiri sepeda motor yang di parkir di depan apotik presiden, melihat Handphone tersebut niat sayapun

halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Perkara pidana No. 93/Pid.B/2019/PN.rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul untuk mengambil handphone tersebut, selanjutnya terdakwa mendekati handphone yang di simpan di keranjang sepeda motor kemudian pada saat pemilik handphone tersebut sedang membeli di apotik tersebut terdakwa dengan posisi tidak turun dari sepeda motor yang terdakwa kendari terdakwa mengambil handphone tersebut, setelah mengambil handphone tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa benar Terdakwa yang mengambil Handphone tersebut dan terdakwa pergi ke rumah saudara MUHAMMAD ALI dengan tujuan untuk meminta bantuan membuka kunci pengaman Handphone tersebut namun MUHAMMAD ALI tidak bisa membuka kunci pengaman Handphone tersebut namun saudara MUHAMMAD ALI mengaku ada temannya yang bisa membuka kunci pengaman Handphone tersebut sehingga handphone tersebut terdakwa suruh bawa saudara MUHAMMAD ALI untuk dibuka kunci pengamannya.
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu apakah sudah berhasil di buka atau tidak kunci pengaman handphone tersebut karena sebelum terdakwa menanyakan kepada saudara MUHAMMAD ALI terdakwa di amankan oleh anggota polisi.
- Bahwa benar Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk terdakwa jual dan hasilnya untuk membayar angsuran kredit sepeda motor.
- Bahwa benar Terdakwa memakai sepeda motor Beat Street warna putih tanpa plat nomor, nomor rangka MH1JFZ213JK330714 Nosin N-08903991.0 An. STNK MARYANI.
- Bahwa benar ciri-ciri pakaian yang terdakwa pakai adalah celana Jeans warna hitam, Switer warna merah maron dan helm warna hitam merk HQC.
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang,

bahwadipersidanganJaksaPenuntutUmumjugamengajukanbarangbukti yang telahdisitasecarasahmenuruthukumberupa :

- 1 (satu) buah HP (handphone) dengan type: Note 4X Merk Xiami warna silver.
- 1 (satu) unit sepeda motor Beat Street warna putih dengan Nopol EA 3470 SO Noka : MH1JFZ213JK 330714 Nosin : N-08903991.0 An. STNK MARYSANI.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor An. STNK MARYSANI.
- 1 (satu) buah Helm warna hitam.
- 1 (satu) Buah celana Jeans warna hitam.
- 1 (satu) buah jaket Switer warna merah maron.

halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Perkara pidana No. 93/Pid.B/2019/PN.rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flasdisk yang berisi video rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dan persidangan, setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian, serta dihubungkan dengan barang bukti, Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekitar jam 13.08 wita bertempat di apotik presiden Keluahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima.
- Bahwa benar awalnya saya sedang ojek dan mencari penumpang di sekitar Jalan Gatot Subroto pada saat terdakwa lewat di depan apotik presiden terdakwa melihat seorang laki-laki di sebelah utara apotik presiden dan terdakwa menanyakan kepada laki-laki tersebut " OJEK " atau tidak namun orang yang tidak terdakwa kenal tersebut tidak mau naik ojek, selanjutnya terdakwa melihat ke arah di depan apotik presiden terdakwa melihat Handphone yang tersimpan di keranjang sebelah kiri sepeda motor yang di parkir di depan apotik presiden, melihat Handphone tersebut niat saya pun muncul untuk mengambil handphone tersebut, selanjutnya terdakwa mendekati handphone yang di simpan di keranjang sepeda motor kemudian pada saat pemilik handphone tersebut sedang membeli di apotik tersebut terdakwa dengan posisi tidak turun dari sepeda motor yang terdakwa kendari terdakwa mengambil handphone tersebut, setelah mengambil handphone tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa benar Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk terdakwa jual dan hasilnya untuk membayar angsuran kredit sepeda motor.
- Bahwa benar, sebelum mengambil barang tersebut, Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang dalam surat dakwaan, Penuntut Umum mengajukan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;
 2. Unsur mengambil barang sesuatu;
 3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
1. Ad. 1. Unsur " barang siapa "

halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Perkara pidana No. 93/Pid.B/2019/PN.rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa Penuntut Umum telah melakukan sesuatu tindak pidana dalam dakwaannya, terhadap mana tindak pidana tersebut dapat dipertanggung jawabkan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan menurut keterangan saksi-saksi memang benar terdakwa yang telah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tidak ditemukan hal-hal atau alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghapus kesalahannya sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “ mengambil barang sesuatu “

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap berdasarkan keterangan saksi Dhika Respati Permatasari dan saksi Gudsadar, serta keterangan Terdakwa, kemudian dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekitar jam 13.08 wita bertempat di apotik presiden Keluahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima, terdakwa telah mengambil Handphone milik saksi Dhika Respati Permatasari didepan Apotik Presiden, tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwadari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis, unsur mengambil barang sesuatu, telah terpenuhi;

2. Ad. 3. Unsur “ Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain “

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap berdasarkan keterangan saksi serta keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekitar jam 13.08 wita bertempat di apotik presiden Keluahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah HP (handphone) dengan type: Note 4X Merk Xiami warna silver.

halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Perkara pidana No. 93/Pid.B/2019/PN.rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis, unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

3. Ad. 3. Unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa perbuatan yang dilakukannya bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) buah HP (handphone) dengan type: Note 4X Merk Xiami warna silver milik saksi korban Dhika Respati Permatasari adalah melawan norma norma yang hidup ditenga masyarakat atau bertentangan dengan Undang undang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis, unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi,

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur unsur tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana, namun sebelumnya Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan ;

- Terdakwasopan dalam persidangan;
- Terdakwamengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka pidana yang dipandang adil dan setimpal yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani tahanan, maka masa tahanan yang telah dijalannya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri, maka cukup beralasan untuk ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Perkara pidana No. 93/Pid.B/2019/PN.rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwamengenaibarangbukti yang diajukan di persidanganakanditentukandalamamarputusanini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketnetuan pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan pasal 362 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. MenyatakanTerdakwa FAHMI ANWAR alias GEON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN** ”;
2. Menjatuhkanpidanakepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkanbarangbuktiberupa :

- 1 (satu) buah HP (handphone) dengan type: Note 4X Merk Xiami warna silver.

Dikembalikan kepada Dhika Respati Permatasari

- 1 (satu) unit sepeda motor Beat Street warna putih dengan Nopol EA 3470 SO Noka : MHIJFZ213JK 330714 Nosin : N-08903991.0 An. STNK MARYSANI.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor An. STNK MARYSANI.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah Helm warna hitam.
- 1 (satu) Buah celana Jeans warna hitam.
- 1 (satu) buah jaket Switer warna merah maron.

Dirampas untuk dimusnhkan

- 1 (satu) buah flasdisk yang berisi vidio rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian

Tetap terlampir dala berkas perkara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlahdiputuskan dalamrapatpermusyawaratanMajelis Hakim PengadilanNegeriRaba-Bima Kelas IB Raba BimapadahariSelasa,tanggal30 April 2019olehARIF HADI SAPUTRA, SH.selaku Hakim Ketua Majelis, YANTO ARIYANTO, SH.,M.Humdan HORAS EL CAIRO PURBA, SH.,masing-masingsebagai HakimAnggota,putusantersebutdiucapkandalamsidang yang terbukauntukumumpadaharidan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis,

halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Perkara pidana No. 93/Pid.B/2019/PN.rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim hakim Anggota, dengan dibantu oleh WAHYU selaku Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Robi Kurnia Wijaya, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim Ketua Majelis,

ARIF HADI SAPUTRA, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

YANTO ARIYANTO, SH., M.Hum.

HORAS EL CAIRO PURBA, SH.

Panitera Pengganti,

WAHYU.